



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG**  
**DENGAN**  
**BADAN PEMADAM KEBAKARAN SWASTA DWI TUNGGAL KOTA SINGKAWANG**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN, PENDAMPINGAN, DAN PELATIHAN KEBAKARAN**  
**DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGKAWANG**  
**NOMOR : W16.PAS.PAS.3.HH.04.03-782**

Pada Hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret, Tahun dua ribu dua puluh tiga (27-03-2023), bertempat di Singkawang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PRIYO TRI LAKSONO** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, berkedudukan di Jalan Tanjung Batu No. 33 Telp. (0562) 631030 Kota Singkawang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-36.KP.03.03 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 18 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Selanjut nya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **TJHAI NYIT KHIM** : Ketua Badan Pemadam Kebakaran Swasta Dwi Tunggal Kota Singkawang yang berkedudukan di Jalan Dwi Tunggal, Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemadam Kebakaran Swasta Dwi Tunggal Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebutkan PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.**

**PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :**

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang yang merupakan Instansi Vertikal tempat untuk melakukan pembinaan terhadap tahanan/narapidana.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pemadam Kebakaran Swasta Dwi Tunggal Kota

Singkawang, sebagai rekanan dan mitra kerja pemerintahan kota yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang penyelenggaraan pelayanan Tentang Penanganan Kebakaran di Kota Singkawang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama Antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang dengan Badan Pemadam Kebakaran Swasta Dwi Tunggal Kota Singkawang Tentang Penanganan, Pendampingan dan Pelatihan Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang, dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut :

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai dasar melakukan kerjasama antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang dengan Badan Penangan Kebakaran Swasta Dwi Tunggal Kota Singkawang untuk meningkatkan kualitas Penanganan, Pendampingan dan Pelatihan Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang dan Badan Penanganan Kebakaran Swasta Dwi Tunggal Kota Singkawang, dalam Rangka Penangan Kebakaran .

#### **PASAL 2 OBJEK**

Objek kerjasama dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pelayanan Penanganan, Pendampingan dan Pelatihan Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singkawang.

#### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini bersama ini adalah dalam rangka Penanganan, Pendampingan dan Pelatihan Kebakaran sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan para pihak, agar dalam penangan kebakaran dapat dilakukan secara maksimal dan terpadu.

#### **PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK**

- 1) PIHAK KESATU wajib :
  - a. Menyiapkan Tenaga Personil, maupun lokasi suplay air pada bak air maupun tempat – tempat lain yang menjadi obyek suplay air;
  - b. Meningkatkan koordinasi dan informasi tentang kasus kebakaran: dan
  - c. Mendokumentasikan setiap kegiatan.

2) PIHAK KEDUA wajib :

- a. Menyiapkan Tenaga Personil, Menyiapkan Tenaga Teknis, Peralatan, bila Sewaktu – waktu diperlukan
- b. Meningkatkan koordinasi dan informasi tentang kasus kebakaran

**PASAL 5  
PELAKSANAAN**

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna menangani kebakaran dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- 2) PARA PIHAK telah sepakat dalam menghubungkan pelaksanaannya mengacu pada hal-hal sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU bersedia menyediakan armada pemadaman kebakaran yang sesuai dengan rekomendasi yang dimiliki. Penanganan kebakaran sesuai yang dibutuhkan PIHAK KEDUA
  - b. Pelaksanaan Penanganan Kebakaran PIHAK KEDUA akan menghubungi PIHAK KESATU apabila terjadi kebakaran. PIHAK KESATU wajib segera menindak lanjuti kebakaran yang terjadi pada PIHAK KESATU yang dihubungi.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu satu (1) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Nota Kesepakatan.
2. Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat tiga (3) bulan sebelumnya.
3. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

**PASAL 7  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PASAL 8**  
**PENGAKHIRAN KESEPAKATAN**

1. Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
2. Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

**PASAL 9**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum di atur dalam Nota Kesepakatan ini dan / atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang mediator dari unsur Pengadilan Negeri yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesengajaan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- 2) Keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) PIHAK yang mengalami keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan

PIHAK lainya secara lisan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak kejadian keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.

- 4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainya.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan ini dibuat dan ditandatangani di Singkawang pada hari tersebut di atas dalam rangkap dua (2) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB SINGKAWANG



PRYO TRI LAKSONO

PIHAK KEDUA

KETUA BADAN PEMADAM KEBAKARAN SWASTA

